



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :22/ Pid.Sus/2014/ PN-PBM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MEGI TORNADO Bin SUPARMAN;**

Tempat lahir : Tapus;

Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 09 Desember 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun I Desa Tapus Kec. Lembak Kab. Muara Enim;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Dalam Penahan :

Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2013 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa Didampingi Penasehat Hukum Penunjukan Majelis Hakim yang bernama MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 04 Februari 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register No: 22/Pid.Sus/2014/ PN.Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 22/Pid.Sus/2014/PN.Pbm tertanggal 2 Januari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 22/Pid.Sus/2014/PN.Pbm tertanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa MEGI TORNADO Bin SUPARMAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Maret 2014** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa MEGI TURNADO Bin SUPARMAN bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau Jenis badik bergagang kayu tanpa ijin yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 tentang senjata tajam;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEGI TURNADO Bin SUPARMAN berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon dihukum yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan anak isteri yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula replik dari Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari

Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 23 januari 2014 NOMOR REG. PERK. : PDM-19/Euh.2/PBM-1/01/2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MEGI TURNADO BIN SUPARMAN, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2013, bertempat di Jenderal Sudirman kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 16 cm bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi SUARNO, saksi HERRU YODADDA, saksi ARI WIBOWO, saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, saksi ARIF HIDAYAT dan saksi TRIAN HIDAYAT (keenamnya adalah anggota Kepolisian) sedang melakukan patroli rutin lalu saat melintas di jalan jenderal sudirman tepatnya di seberang kantor ASKES para saksi tersebut melihat 3 (tiga) orang yang mencurigakan yang sedang parkir di pinggir jalan, selanjutnya para saksi tersebut memberhentikan kendaraan patroli lalu mendekati ketiga orang tersebut kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi PANCA WIJAYA, saksi MARIO dan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 16 cm bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam dipinggang sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 16 cm bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1

Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, yang keterangannya dalam BAP telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib bertempat di seberang kantor PT. ASKES JL. Jend. Sudirman Kel. Gunung IBUL Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan saksi bersama xdengan Briptu ARIF, Brigadir HERU, Brigadir ARI WIBOWO, Briptu Novta dan Briptu TRIAN.
- Bahwa saksi menerangkan saat sedang melakukan patroli rutin di wilayahnya, dan saat melintas didepan kantor PT. ASKES JL. Jend. Sudirman Kel. Gunung IBUL Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi melihat Terdakwa bersama dua rekannya mencurigkan kemudian saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam dipinggang sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau senjata tajam tersebut miliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memilikinya dna juga tidak ada hubungan dengan pekerjaanya.
- Bahwa terhadap Terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan saksi masih dapat mengenalinya

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: HERRU YODADDA, SH Bin HASBI DAUD, telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi yang ada di BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib bertempat di seberang kantor PT. ASKES JL. Jend. Sudirman Kel. Gunung IBUL Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Briptu ARIF, Brigadir HERU, Brigadir ARI WIBOWO, Briptu Novta dan Briptu TRIAN.
- Bahwa saksi menerangkan saat sedang melakukan patroli rutin di wilayahnya, dan saat melintas didepan kantor PT. ASKES JL. Jend. Sudirman Kel. Gunung IBUL Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi melihat Terdakwa bersama dua rekannya mencurigkan kemudian saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam dipinggang sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau senjata tajam tersebut miliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memilikinya dna juga tidak ada hubungan dengan pekerjaanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi III: ARI WIBOWO Bin M. IDRUS telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi yang ada di BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib bertempat di seberang kantor PT. ASKES JL. Jend. Sudirman Kel. Gunung IBUL Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Briptu ARIF, Brigadir HERU, Brigadir ARI WIBOWO, Briptu Novta dan Briptu TRIAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat sedang melakukan patroli rutin di wilayahnya, dan saat melintas didepan kantor PT. ASKES JL. Jend. Sudirman Kel. Gunung IBUL Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi melihat Terdakwa bersama dua rekannya mencurigkan kemudian saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam dipinggang sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau senjata tajam tersebut miliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memilikinya dna juga tidak ada hubungan dengan pekerjaanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi IV: NOVTA RISZA SETIAWAN telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi yang ada di BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib bertempat di seberang kantor PT. ASKES JL. Jend. Sudirman Kel. Gunung IBUL Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Briptu ARIF, Brigadir HERU, Brigadir ARI WIBOWO, Briptu Novta dan Briptu TRIAN.
- Bahwa saksi menerangkan saat sedang melakukan patroli rutin di wilayahnya, dan saat melintas didepan kantor PT. ASKES JL. Jend. Sudirman Kel. Gunung IBUL Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi melihat Terdakwa bersama dua rekannya mencurigkan kemudian saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam dipinggang sebelah kanan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku kalau senjata tajam tersebut miliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memilikinya dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi V: ARIF HIDAYAT Bin ROZALI telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi yang ada di BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib bertempat di seberang kantor PT. ASKES JL. Jend. Sudirman Kel. Gunung IBUL Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Briptu ARIF, Brigadir HERU, Brigadir ARI WIBOWO, Briptu Novta dan Briptu TRIAN.
- Bahwa saksi menerangkan saat sedang melakukan patroli rutin di wilayahnya, dan saat melintas didepan kantor PT. ASKES JL. Jend. Sudirman Kel. Gunung IBUL Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi melihat Terdakwa bersama dua rekannya mencurigkan kemudian saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam dipinggang sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau senjata tajam tersebut miliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memilikinya dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi VI: TRIAN HARDIANTO Bin BUDI telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi yang ada di BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib bertempat di seberang kantor PT. ASKES JL. Jend. Sudirman Kel. Gunung IBUL Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Briptu ARIF, Brigadir HERU, Brigadir ARI WIBOWO, Briptu Novta dan Briptu TRIAN.
- Bahwa saksi menerangkan saat sedang melakukan patroli rutin di wilayahnya, dan saat melintas didepan kantor PT. ASKES JL. Jend. Sudirman Kel. Gunung IBUL Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi melihat Terdakwa bersama dua rekannya mencurigkan kemudian saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam dipinggang sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau senjata tajam tersebut miliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memilikinya dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi VII: PANCA WLIAYA Bin BONI, telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi yang ada di BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib bertempat di seberang kantor PT. ASKES JL. Jend. Sudirman Kel. Gunung IBUL Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, memiliki, menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bersama Terdakwa dan saksi MARIO dari lapangan Prabujaya hendak pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapus, didepankantor PT. ASKES berhenti untuk buang air kecil dan tiba-tiba datang 6 orang polisi berpakaian preman memeriksa dan mengeledah kami dan ternyata di pinggang sebelah kanan Terdakwa didapatkan 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikannya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi VIII: MARIO Bin TEGUH telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi yang ada di BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib bertempat di seberang kantor PT. ASKES JL. Jend. Sudirman Kel. Gunung IBUL Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, memiliki, menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bersama Terdakwa dan saksi MARIO dari lapangan Prabujaya hendak pulang ke Tapus, didepankantor PT. ASKES berhenti untuk buang air kecil dan tiba-tiba datang 6 orang polisi berpakaian preman memeriksa dan mengeledah kami dan ternyata di pinggang sebelah kanan Terdakwa didapatkan 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikannya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib dijalan Jendral sudirman depan kantor askes Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa ditangkup oleh anggota kepoisian.
- Bahwa bermula terdakwa, saksi Mario dan saksi Panca sedang duduk dan beristirahat di pondok di depan PT. Askes Jalan Jendral Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tidak lama kemudian rombongan anggota kepolisian datang dan mendekati terdakwa, saksi Mario dan saksi Panca Kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang ada dipinggang terdakwa tersebut setelah itu terdakwa dibawa kekantor kepolisian polsek timur kota prabumulih ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut terbuat dari besi panjang 16 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu yang dibalut isolasi ban warna hitam dan pada saat ditangkap senjata tajam tersebut terdakwa letakkan dipinggang sebelah kanan.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan teman terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikannya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah dibenarkan dan tidak ada keberatan tentang barang bukti tersebut, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta berita acara pemusnahan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib dijalan Jendral sudirman depan kantor askes Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa ditangkup oleh anggota kepoisian.
- Bahwa bermula terdakwa, saksi Mario dan saksi Panca sedang duduk dan beristirahat di pondok di depan PT. Askes Jalan Jendral Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tidak lama kemudian rombongan anggota kepolisian datang dan mendekati terdakwa, saksi Mario dan saksi Panca Kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang ada dipinggang terdakwa tersebut setelah itu terdakwa dibawa kekantor kepolisian polsek timur kota prabumulih ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut terbuat dari besi panjang 16 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang dibalut isolasi ban warna hitam dan pada saat ditangkap senjata tajam tersebut terdakwa letakkan dipinggang sebelah kanan.

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan teman terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikannya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU RI No 12 /**

Darurat / 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “barang siapa”;
- 2 Unsur “Dengan tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata Penikam atau penusuk”;
- 3 Unsur “Tanpa ijin yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama **MEGI TORNADO Bin SUPARMAN** sebagai Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagai pemaaf dan alasan sebagai pembeda untuk tidak dipidanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata Penikam atau penusuk”:

Menimbang, bahwa unsur “dengan tanpa hak” ini berkaitan dengan pengertian tanpa hak *telah* membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata Penikam atau penusuk, yang berarti tidak ada izin dari pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, dan bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib dijalan Jendral sudirman depan kantor askes Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula terdakwa, saksi Mario dan saksi Panca sedang duduk dan beristirahat di pondok di depan PT. Askes Jalan Jendral Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tidak lama kemudian rombongan anggota kepolisian datang dan mendekati terdakwa, saksi Mario dan saksi Panca Kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan dibadan terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang ada dipinggang terdakwa tersebut setelah itu terdakwa dibawa kekantor kepolisian polsek timur kota prabumulih ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut terbuat dari besi panjang 16 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu yang dibalut isolasi ban warna hitam dan pada saat ditangkap senjata tajam tersebut terdakwa letakkan dipinggang sebelah kanan.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan teman terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa 1 (satu) bilah jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikannya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas ternyata perbuatan terdakwa terbukti telah memiliki senjata tajam jenis penikam dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki senjata penikam tersebut maka Majelis Hakim berpendapat *unsur tanpa hak memiliki senjata penikam* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tanpa ijin yang wajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari”:

Menimbang, bahwa selama dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam untuk jaga diri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari sebagai petani, sehingga Majelis hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan **tanpa hak memiliki senjata penikam** sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman/pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHAP** bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dapat membahayakan orang lain disekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tentang jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan diatas Majelis berpendapat pula hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut diharapkan terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi lagi perbuatannya khususnya memiliki senjata tajam/penikam yang tidak berizin baik itu untuk kepentingan menjaga keamanan atau alasan lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah yang terbaik yang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapnya termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimabang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MEGI TORNADO Bin SUPARMAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Senjata Penikam”;
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 16 cm, bergagang kayu dan bersarung warna coklat yang dibalut isolasi ban warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari S E N I N tanggal 17 Maret 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh kami ALINE OKTAVIA KURNIA, SH. M.Kn selaku Hakim Ketua Sidang, NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH. MH dan REFI DAMAYANTI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari R A B U, tanggal 19 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SITI MASYITOH, SH. MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HARRY NOVIAN, SH Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MAJELIS,

Ttd

Ttd

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH.MH

ALINE OKTAVIA KURNIA SH.

M.Kn.

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

PANITERA PENGANTI,

Ttd

SITI MASYITOH, SH. MH.